



P U T U S A N

Nomor : 147/G.PLW.TUN/2009/PTUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan Acara Singkat, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

- 1 **Ir. PUTU NGURAH SUTISNA, Msi.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Perumahan Puri Indah Lidah Kulon Blok A/9 Surabaya
- 2 **Dr. JUTAKA KETUT SIDHARTA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dokter, tinggal di RT. 002 RW. 002 Desa Sumberdadi Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan ;

Keduanya Ahli Waris dari **Ir. I.K. SANDHI, Msc.** dan selaku kuasa pengampu dari ibu kandungnya **IKUKO MIKAMI SANDHI**, Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Ketintang Baru 04-B/26 Surabaya, dan bertindak untuk dirinya sendiri, yang dalam perkara ini diwakili kuasanya : **SUGENG NUGROHO, SH. dkk.** Advokat berkantor di Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum Yayasan Grahadi Brawijaya beralamat di Komplek Pondok Mutiara Blok U-4 Sidoarjo selaku-----**PARA PELAWAN**

M E L A W A N :

- 1 **KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SIDOARJO**, berkedudukan di Perumahan Pondok Jati Blok A1 No. 3-4 Sidoarjo, yang dalam hal ini diwakili kuasanya :

- 1 **DONY SASMITA, SH.** Jabatan Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Sidoarjo ;-----
- 2 **SULIKAH, SH.** Pelaksana pada Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Sidoarjo ;-



3 TARWOTO, SH. Pelaksana pada Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Sidoarjo

Semuanya berkedudukan di Jl. Pondok Jati Blok A1 No. 3-4 Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Januari 2010 Nomor : SKU-01/WKN.10/KNL-02/2010, selaku -----**TERLAWAN I**

2. KEPALA.....

2 **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO**, berkedudukan di Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 7 Sidoarjo, yang dalam hal ini diwakili kuasanya :-----

- 1 MASYSYARIF SOEDIBJO, SH. Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara
Pertanahan ;-----
- 2 CHASAN FAUZI, SH. Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan ;-----
- 3 SHARIH NIRAWASIH, SH. Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik
Pertanahan ;-----

- 4 SUGIANTO, SH. Staf Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan ;-----

Semuanya berkedudukan di kantor Pertanahan kabupaten Sidoarjo, Jalan Jaksa Agung R. Suprpto No. 7 Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Januari 2010 Nomor : 9/13-35.15/I/2010, selaku ----- **TERLAWAN II**

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Setelah membaca : -----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
147.K/PEN.PLW.DIS/2009/PTUN.SBY. tanggal 4 Januari 2010 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ; -----
- 2 Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 147.HK/PEN.PLW.DIS/2009/PTUN.SBY.
tanggal 5 Januari 2010 tentang Penentuan Hari dan Tanggal Persidangan ; -----
- 3 Berkas perkara Nomor : 147/G.PLW.TUN/2009/PTUN.SBY. beserta seluruh lampiran yang
terdapat didalamnya ; -----



Setelah mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa

dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat/Pelawan dengan Surat Gugatan Perlawanan tertanggal 30 Desember 2009, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 31 Desember 2009, dengan Register perkara Nomor : 147/PLW.DIS/2009/PTUN.SBY., pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -

A. Dasar Pengajuan Gugatan Perlawanan dalam perkara ini : -----

1 Undang-Undang Dasar 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 : -----

Ayat (1) :-----

Ayat (1) : Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan ;

Ayat (2) : Kekuasaan Kehakiman dilakukan sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi ;

2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 :

Ayat (2) : Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan ; -----

3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 4 : “Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara”.-----



4 Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang 5 tahun 1986, Pasal 53 : -----

Ayat (1) : Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal dan tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan / atau rehabilitasi;

Ayat (2) : Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : -----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;-----

b. Keputusan

b Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

B. Keberatan dan alasan-alasan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Perkara No. 147/G/2009/PTUN.SBY. tanggal 21 Desember 2009 diuraikan, sebagai berikut : -----

1 Bahwa, gugatan perkara No. 147/G/2009/PTUN.SBY. tanggal 18 Novembr 2009, oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara ditetapkan tidak dapat diterima sebab bukan kewenangan mengadili dengan intinya : -----

(a) Undang-Undang No. 9 tahun 2004, pasal 2 : -----

a Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ;

b Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum ;-----



- c Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan ; ---
- d Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

(b) Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo dulu sebagai Tergugat II sekarang sebagai Terlawan II tidak disebutkan dalam gugatan Perkara Tata Usaha Negara tersebut ; -----

2 Bahwa, ada perbedaan fungsi organisasi atau lembaga antara Pengadilan dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) ; -----

- a Pejabat Lelang Kelas I yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 193/PJ.I/UP.53/1981 tanggal 2 Juli 1981 dan dikukuhkan kembali berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 02/KM.06/UP.11/2007 tanggal 2 Maret 2007 tentang Pengukuhan Para Pejabat Lelang Kelas I di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), berkedudukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo dan berdasarkan Surat Tugas dari Kepala KPKNL Sidoarjo ; -----

b. Undang-.....

- b Undang – undang Republik Indonesia No. 8 tahun 2004 tentang Perubahan Undang – undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 16 : -----

Ayat (1) Hakim Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Menteri Kehakiman berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung ; -----

Ayat (2) Ketua dan Wakil Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung ; -----

Jadi secara fungsi organisasi atau kelembagaan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) mengeluarkan Surat Tugas No.ST-282/WKN.10/KNL.02/2009, Tanggal 24 Agustus 2009 Tentang Pelaksanaan Lelang Eksekusi Pengadilan Negeri Sidoarjo atas barang tetap kepada Hari Poerwanto, SH. sebagai Pejabat Lelang bukan hasil perintah Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, akan tetapi sudah menjadi tugas dan kewajiban Kantor Pelayanan Kekayaan



Negara dan Lelang (KPKNL) sebagai perantara Lelang Negara ;

3 Bahwa, Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebagai Pejabat Tata Usaha Negara tidak dimaksud Undang – undang No. 9 tahun 2004 pasal 2 : -----

a Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ;

b Keputusan Tata Usaha Negara yang masih merupakan pengaturan yang bersifat umum ; -----

c Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan ; ---

d Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

dan sudah sesuai dengan Undang – undang No. 9 tahun 2004, pasal 53 :-----

Ayat (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal dan tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi.-----

Ayat.....

Ayat (2) Alasan – alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :-----

a Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku ; -----

b Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas – asas umum pemerintahan yang baik ; -----

4 Bahwa, Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo mengeluarkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) mengeluarkan Surat Tugas No. ST-282/WKN.10/KNL.02/2009, Tanggal 24 Agustus 2009 Tentang Pelaksanaan Lelang Eksekusi Pengadilan Negeri Sidoarjo atas barang tetap kepada Hari Poerwanto, SH, sebagai Pejabat Lelang bertentangan dengan Asas – asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang meliputi asas : -----



- Kepastian hukum ;

- Tertib penyelenggaraan negara ;

- Keterbukaan ;

- Proposionalitas ;

- Profesionalitas ;

- Akuntabilitas ;

Sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;

5 Bahwa, Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo tidak disebutkan dalam perkara No.147/G/2009/PTUN/Sby tanggal 18 November 2009, sebab sudah dimohonkan ke Majelis Hakim pada perkara tersebut untuk disertakan pihak yang bersengketa, bila tidak disertakan akan merugikan pihak Pelawan sebagai ahli waris kedua orang tuanya, diatur dalam, pasal 83 : -----

Ayat(1) selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai : -----

- a Pihak yang membela haknya : atau -----
- b Peserta yang tergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa ;

6. Bahwa.....



6 Bahwa, dalam rangka harmonisasi sistim peradilan sejalan dengan hal – hal dikemukakan di atas, maka dilakukan harmonisasi sistem peradilan yang tidak saja menyangkut penataan kelembagaan (*institutional harmonization*) dan aturan yang bersifat instrumental (*procedural harmonizational*), tetapi juga menyangkut personality dan budaya kerja aparatur badan peradilan serta perilaku hukum masyarakat sebagai keseluruhan (*ethnical harmonization* dan *cultural harmonization*) ; -----

Setiap sistem memiliki keseimbangan sendiri melalui mekanisme tertentu. Dalam kerangka sistem hukum nasional, kekuasaan peradilan memiliki mekanisme keseimbangan antara jaminan konstitusional untuk independensi peradilan dan control masyarakat masyarakat melalui pertanggungjawaban peradilan (*judicial accountability*) yang dibangun diatas prinsip yang merupakan harmonisasi antara tanggungjawab hukum (*legal responsibility*) dan tanggung jawab kemasyarakatan (*social responsibility*) atas kekuasaan peradilan ; -----

Sejalan dengan upaya harmonisasi sistem peradilan, apabila ketiga aspek harmonisasi yaitu kelembagaan (*institutional*), aturan yang bersifat instrumental (*procedural*), personality dan budaya kerja (*ethical-cultural*) terdapat keseimbangan dan keserasian, maka akan terwujud sistem peradilan yang harmonisasi. Sebaliknya ketidakseimbangan dan ketidakserasian diantara ketiga aspek harmonisasi tersebut, cenderung akan menimbulkan permasalahan. Timbulnya masalah tersebut karena adanya halangan dalam mencapai tujuan – tujuan tertentu dalam rangka harmonisasi sistem peradilan tersebut ; -----

Atas segala yang telah diuraikan di atas selanjutnya Pelawan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dalam pemeriksaan Gugatan Perlawanan berkenan memutus : -----

MENGADILI

I DALAM PENANGGUHAN :-----

- 1 Menolak penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Perkara No.147/G/2009/PTUN/Sby tanggal 21 Desember 2009 ; -----
- 2 Mengabulkan Permohonan Pengangguhan dari Pelawan seluruhnya ; -----
- 3 Menangguhkan Pelaksanaan Hasil Lelang tanggal 26 Agustus 2009 dengan Surat Tugas Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) No. ST-282/WKN.10/KNL.02/2009, tanggal 24 agustus 2009 kepada Pejabat Lelang Hari Poerwanto, SH., tidak bisa dijalankan lebih dahulu sampai adanya

putusan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (In kraacht van gewisjde) ;

- 4 Memerintahkan Terlawan II tidak bisa melaksanakan lebih dahulu Hasil Lelang tanggal 26 Agustus 2009 untuk membuat balik nama terhadap sebidang tanah SHM No. 170 seluas 42.600 m2, atas nama Ir. Ketut Sandhi, Msc, yang berlokasi di Sidoarjo, Kec. Waru, Desa Tambak Oso ; -----

II DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Membatalkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara perkara No.147/G/2009/PTUN/Sby tanggal 21 Desember 2009. ;-----
- 2 Mengabulkan Gugatan Pelawan untuk seluruhnya ; -----
- 3 Menyatakan batal atau tidak sah, Keputusan Surat Tugas dari Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) No. ST-282/WKN.10/KNL.02/2009 tanggal 24 Agustus 2009 kepada Hari Purwanto, SH sebagai Pejabat Lelang ; -----
- 4 Menyatakan batal dan tidak sah Hasil Lelang tanggal, 26 Agustus 2009 yang dilaksanakan Terlawan I ; -----
- 5 Menghukum Terlawan I dan Terlawan II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Perlawanan tersebut, Terlawan-I telah menyampaikan Tanggapannya tertanggal Januari 2010 yang diserahkan pada persidangan tanggal 27 Januari 2010 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa dengan tegas Terlawan I menolak seluruh dalil Pelawan kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya ; -----
- 2 Bahwa dalam permasalahan yang dijadikan dasar oleh Pelawan di dalam mengajukan perlawanan adalah terhadap Penetapan Ketua penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya perkara nomor 147/G/2009/PTUN/Sby tanggal 21 Desember 2009 ; -----
- 3 Bahwa terlawan I sependapat dengan penetapan perkara a quo yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan TUN Surabaya menolak gugatan penggugat (Sekarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan) karena gugatan tidak berdasar dan Pengadilan TUN tidak berwenang mengadili ;-----

4.Bahwa.....

4 Bahwa terlawan I menolak seluruh dalil yang diajukan pelawan dan menganggap perlawanan dari pelawan adalah perlawanan yang mengada-ada, karena pelawan tidak dapat menguraikan kerugian akibat terbitnya surat tugas lelang, sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 pasal 53 ayat (1) yang menyatakan bahwa "*orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan dst*". Dengan demikian sudah sewajarnya perlawanan aquo dinyatakan sebagai perlawanan yang tidak berkapasitas;-----

5 Bahwa selanjutnya terlawan : menolak dengan tegas dalil yang diajukan Pelawan pada halaman 5 poin 4 yang menyatakan bahwa Surat Tugas yang dikeluarkan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo yakni Surat Tugas Nomor : ST-282/WKN.10/KNL.02/2009 tanggal 24 Agustus 2009 atas nama Hari Purwanto, S.H. sebagai Pejabat lelang adalah bertentangan dengan asas pemerintahan yang baik, Karena :-----

a Bahwa Pelawan tidak mampu menunjukan secara jelas dan detail tentang asas-asas pemerintahan yang dilanggar oleh terlawan I dengan demikian posita yang diajukan pelawan adalah tidak fokus, sangat kabur dan tidak jelas;

b Bahwa Surat Tugas yang dikeluarkan atas nama Pejabat Lelang Hari Purwanto, S.H. adalah dalam rangka memenuhi prosedur Lelang Eksekusi atas permintaan Pengadilan Negeri Sidoarjo sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 40/PMK.07/2006 tanggal 30 Mei 2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang jo Peraturan Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara Nomor :Per-02/PL/2006 tanggal 30 Juni 2006 tentang Petunjuk Teknis pelaksanaan lelang ;-----

c Bahwa karena surat tugas a quo diterbitkan oleh kepala KPKNL Sidoarjo atas dasar ketentuan dan peraturan yang berlaku, dalam rangka menjalankan peraturan tentang lelang maka Kepala KPKNL telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan, mematuhi peraturan lelang yang berlaku sehingga dengan demikian diterbitkannya surat tugas a quo adalah mencerminkan salah satu asas-asas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan yang baik, yakni Asas tertib dalam penyelenggaraan bernegara ;-----

6.Bahwa.....

6 Bahwa Terlawan I menolak dengan tegas dalil Pelawan yang menyatakan bahwa surat tugas aquo adalah atas nama Hari Purwanto S.H., karena dalam surat tugas aquo juga memerintahkan Saudara Arifin selaku pegawai yang bertugas sebagai pendamping dalam pelaksanaan lelang, dan merupakan satu kesatuan dalam pelaksanaan tugas lelang, dengan demikian jelas bahwa pelawan telah keliru dan atau tidak tetap dalam mengajukan dalil atas objek gugatan ;-----

7 Bahwa perlu terlawan I jelaskan bahwa surat tugas lelang adalah bukan dan tidak termasuk putusan pejabat TUN Karena tidak memenuhi unsur-unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pasal 1 ayat (3). Unsur-unsur yang tidak terpenuhi antara lain :

a Tidak bersifat Final, karena dengan terbitnya surat tugas masih memerlukan tindakan hukum administratif yang lain, yaitu pelaksanaan lelang yang dimulai dengan tahap pra lelang, pelaksanaan lelang dan pasca lelang, dengan produk hukum yang baru berupa berita acara pelaksanaan secara lelang/risalah lelang ;

b Tidak menimbulkan akibat hukum bagi pihak ketiga, karena dengan terbitnya surat tugas hanya berimplikasi dan berakibat hukum kepada pegawai dan yang diperintahkan untuk melaksanakan tugas sebagaimana diktum dalam surat tugasnya, dan tidak mempunyai akibat hukum pada orang lain, quad non pelawan ;-----

8 Bahwa terlawan I menolak dalil petitum yang meminta agar lelang dinyatakan tidak sah dan agar dibatalkan. Perlu terlawan I sampaikan bahwa tidak ada hubungan hukum secara langsung antara hasil lelang dengan surat tugas, dan penjualan lelang adalah lingkup hukum perdata karena lelang adalah penjualan secara umum, dengan mempertemukan penjual/pemohon lelang dengan para peminat/calon pembeli dan pelaksanaan lelang dimaksud dicatat dalam berita acara risalah lelang. Oleh karena risalah lelang adalah merupakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan TUN yang merupakan perbuatan hukum perdata sebagaimana ditentukan pada pasal 2 ayat (1), maka penentuan keabsahan dan pembatalannya adalah bukan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ;-----

Maka.....

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas. Terlawan I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memutus dengan diktum sebagai berikut :-----

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan menolak gugatan Pelawan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

- Menyatakan menguatkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya atas perkara Nomor : 147/G/2009/PTUN/Sby tanggal 21 Desember 2009 ;

- Menyatakan Surat Tugas Nomor hukum:ST-282/WKN.10/KNL.02/2009 tanggal 24 Agustus 2009 adalah bukan termasuk Putusan Tata Usaha Negara ;-----
- Menyatakan Surat Tugas Nomor hukum:ST-282/WKN.10/KNL.02/2009 tanggal 24 Agustus 2009 sah dan sesuai ketentuan ; -----
- Menyatakan menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul ;-----

ATAU

Apabila Majelis Hakim Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas gugatan Perlawanan tersebut, Terlawan-II telah menyampaikan Tanggapannya tertanggal 27 Januari 2010 yang diserahkan pada persidangan tanggal 27 Januari 2010 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa, Pelawan mengajukan permohonan perlawanan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 21 Desember 2009 No. 147/G/2009/PTUN.Sby, dengan gugatan perlawanan tgl. 30 Desember 2009 yang tercatat dalam register perkara No. 147/Plw.Dis/2009/PTUN.Sby tgl. 31 Desember 2009 ;

2. Bahwa.....

2 Bahwa, pertimbangan hukum dan penerapan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang menjatuhkan Penetapan No. 147/Plw.Dis/2009/PTUN.Sby Tgl 21 Desember 2009 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud di dalam UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

3 Bahwa, Tergugat II menolak dan menyangkal dalil-dalil dan alasan-alasan Pelawan untuk seluruhnya karena dalil-dalil dan alasan-alasan Pelawan tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali, berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dibawah ini :

4 Bahwa, objek gugatan yang dapat dijadikan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai pasal 1 ayat 3 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

5 Bahwa, di dalam materi gugatan Penggugat (sekarang Pelawan) No. 147/G/2009/PTUN.Sby yang diputus tgl. 21 Desember 2009, Penggugat (sekarang Pelawan) memasukan Tergugat II sebagai pihak, namun di dalam gugatan tersebut tidak menyebutkan secara tegas dan jelas Keputusan Tata Usaha Negara apa (Obyek Gugatan) yang diterbitkan oleh Tergugat II / Terlawan II sebagai objek gugatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat 3 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ; -----

- 6 Bahwa, oleh karena tiada Objek Gugatan yang telah dikeluarkan atau diterbitkan oleh Tergugat II (sekarang Terlawan II), sehingga gugatan Para Penggugat (sekarang Para Pelawan) tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

7. Bahwa.....

- 7 Bahwa dengan demikian, penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Surabaya No. 147/G/2009/PTUN.Sby pada tgl. 21 Desember 2009 telah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Dengan demikian, berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagaimana terurai diatas, maka Terlawan II mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut : -----

- 1 Menerima dan mengabulkan Jawaban Pertama Terlawan II untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menolak Gugatan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ; -----
- 3 Menghukum Pelawan untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya Penggugat/Pelawan telah mengajukan bukti pendukung yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 adalah sebagai berikut : -----

- 1 Bukti P-1 : Foto Copy sesuai salinan aslinya, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 677/Pdt.G/2004/PN.Sby. tanggal 02 Mei 2005 ; -----
- 2 Bukti P-2 : Foto Copy dari foto copy yang dicocokkan dengan aslinya, Relaas Panggilan Aanmaning Nomor : 49/Eks/2008/PN.Sby. tanggal 22 September 2008 ; -----
- 3 Bukti P-3 : Foto Copy sesuai foto copinya, Pengumuman Eksekusi Lelang Pertama Nomor : 49/Eks/2008/PN.Sby. jo. Nomor : 556/Pdt.G/2004/PN.Sby. jo. Nomor : 14/Eks/2009/PN.Sda tanggal 28 Juli 2009 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bukti P-4 : Foto copy sesuai foto copinya, Kutipan Risalah Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo tanggal 26 Agustus 2009 ;

5 Bukti P-5 : Foto copy sesuai foto copinya, Surat PT. Benteng Tunggal kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 September 2009 ;

6. Bukti.....

6 Bukti P-6 : Foto copy sesuai foto copinya, Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 489K/Pdt/2007 tanggal 01-10-2007 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor : 337/Pdt/2006/PT.Sby. tanggal 07-09-2006 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 556/Pdt.G/2004/PN.Sby. tanggal 26-05-2005 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 Desember 2009 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tanggapannya Terlawan-I telah mengajukan bukti pendukung yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-2 adalah sebagai berikut : -----

1 Bukti T.I-1 : Foto Copy sesuai dengan aslinya, Surat Tugas Nomor : ST-282/WKN.10/KNL.02/2009 tanggal 24 Agustus 2009 an. Hari Purwanto, SH. dan Arifin ;

2 Bukti T.I-2 : Foto Copy sesuai dengan aslinya, Risalah Lelang Nomor : 191/2009 tanggal 26 Agustus 2009 ; -----

Menimbang, bahwa Terlawan-II tidak mengajukan bukti meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ;-----

Menimbang, bahwa Pelawan dan Terlawan-II mengajukan kesimpulan masing masing tertanggal 17 Pebruari 2010 sedangkan Terlawan-I tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak yang bersengketa tidak ada hal-hal lagi yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim, selanjutnya mohon untuk diberi putusan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk ke Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

TENTANG.....

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Perlawanan dari Pelawan adalah sebagaimana terurai tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa gugatan Perlawanan Pelawan tersebut didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 31 Desember 2009 dengan register perkara Nomor : 147/PLW.DIS/2009/PTUN.SBY. yang diajukan terhadap Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 147/PEN/2009/PTUN.SBY. tertanggal 21 Desember 2009 dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa gugatan perlawanan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 63 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh karena itu dapat diterima untuk disidangkan ; -----

Menimbang, bahwa Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 147/PEN/2009/PTUN.SBY. didalam amarnya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak diterima atau tidak berdasar dengan pertimbangan bahwa Surat Keputusan berupa Penetapan Lelang Nomor : ST-282/WKN.10/KNL.02/2009 tanggal 24 Agustus 2009 yang menjadi obyek sengketa dalam perkara Nomor : 147/G/2009/PTUN.SBY. adalah termasuk dalam kategori pengertian Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a dan huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 karena Surat Keputusan tersebut merupakan tindakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelelangan barang agunan milik Penggugat dan Pelelangan tersebut dilakukan berdasarkan pada hasil pemeriksaan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Penetapan Nomor : 147/PEN/2009/PTUN.SBY., dalil gugatan perlawanan pelawan, dalil jawaban Terlawan I dan Terlawan II serta data-data pendukung yang diajukan oleh Pelawan dan Para Terlawan, maka menurut Majelis Hakim permasalahan hukum yang perlu diuji (toetsing) adalah “Apakah benar surat keputusan yang digugat tersebut adalah merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a dan huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 “ ; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan asal Pelawan dahulu Penggugat adalah Surat Keputusan Terlawan I dahulu Tergugat I Nomor : ST-282/WKN.10/KNL.02/2009 tertanggal 24 Agustus 2009 tentang Pelaksanaan Lelang Eksekusi Pengadilan Negeri Sidoarjo atas barang tetap kepada Hari Poerwanto, SH. sebagai Pejabat Lelang ; -----

Menimbang, bahwa sesuai data pendukung bukti T.I-2 = P-4 yaitu Surat Keputusan Risalah Lelang Nomor 191/2009, tanggal 26 Agustus 2009, bahwa terbitnya Surat Keputusan Terlawan I dahulu Tergugat I yang menjadi obyek sengketa tersebut diatas, adalah didasarkan pada permohonan Pengadilan Negeri Sidoarjo sesuai suratnya Nomor : W-14-U8.2151/Pdt/VII/2009 tanggal 14 Juli 2009 dalam rangka untuk melaksanakan Eksekusi Lelang Pengadilan Negeri Sidoarjo terhadap barang agunan milik Pelawan dahulu Penggugat untuk memenuhi kewajibannya sesuai bunyi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 489.K/Pdt/2007 tanggal 1 Oktober 2007 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor : 337/Pdt.G/2006/PT.SBY. tanggal 7 September 2006 jo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 556/Pdt.G/2004/PN.SBY. tanggal 26 Mei 2005, sehingga Surat Keputusan tersebut merupakan perbuatan hukum yang bersifat keperdataan yang tunduk pada hukum perdata ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa surat keputusan Pelaksanaan Lelang tanggal 24 Agustus 2009 yang dijadikan obyek sengketa dalam gugatan asal Pelawan dahulu Penggugat adalah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata dan diterbitkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam penetapan Nomor : 147/ PEN/2009/PTUN.SBY. sudah tepat, oleh karena itu gugatan perlawanan Pelawan tidak dapat dibenarkan dan patut dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perlawanan Pelawan tidak diterima, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepada Pelawan dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI:

- Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar ; -----
- Menyatakan gugatan Perlawanan Pelawan tidak diterima ; -----
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 146.000,- (Seratus empat puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2010 oleh kami JUMANTO, SH. sebagai Hakim Ketua Sidang, AMIR FAUZI, SH. dan KASIM, SH. masing-masing sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2010 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh NAFRUL HUDI, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pelawan dan Kuasa Hukum Terlawan II serta tanpa dihadiri oleh Terlawan I maupun Kuasanya ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

AMIR FAUZI, SH.

J U M A N T O, SH.

K A S I M, SH.

PANITERA PENGGANTI,

NAFRUL HUDI, SH.

Perincian biaya – biaya :

Perincian

1	Biaya Kepaniteraan	Rp.
	135.000,-	
2	Redaksi	Rp.
	5.000,-	
3	<u>Materai</u>	<u>Rp.</u>
	<u>6.000,- +</u>	
J u m l a h		Rp. 146.000,-

(Seratus empat puluh enam ribu rupiah)

-